



KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA IGIRMRANAK

Nomor : 140/04/2025

TENTANG

**PENETAPAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN ASET DESA,
PEMBANTU PENGELOLA ASET DAN PETUGAS/PENGURUS ASET DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

KEPALA DESA IGIRMRANAK

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (5) dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa, Pembantu Pengelola Aset dan Petugas/ Pengurus Aset Desa;
 - b. bahwa pengelolaan aset Desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Keuchiek tentang Penetapan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa, Pembantu Pengelola Aset dan Petugas/Pengurus Aset Desa Tahun 2025;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa

- kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
 9. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);
 10. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
 11. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa;
 12. Peraturan Desa Igirmranak Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan

- Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Igrimranak Tahun 2019 Nomor 2);
13. Peraturan Desa Igrimranak Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Desa Igrimranak Tahun 2019 Nomor 3) yang telah dirubah dengan Peraturan Desa Igrimranak Nomor 04 Nomor 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2026 (Lembaran Desa Igrimranak Tahun 2024 No 04);
 14. Peraturan Desa Igrimranak Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Igrimranak Tahun 2024 Nomor 5);
 15. Peraturan Desa Igrimranak Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Igrimranak Tahun 2025 (Lembaran Desa Igrimranak Tahun 2024 Nomor 6).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa, Pembantu Pengelola Aset dan Petugas/Pengurus Aset Desa Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa, Pembantu Pengelola Aset dan Petugas/Pengurus Aset Desa, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai wewenang dan tanggung jawab :
- a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa :
 - 1) menetapkan kebijakan pengelolaan aset Desa;
 - 2) menetapkan pembantu pengelola dan petugas / pengurus aset Desa;
 - 3) Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset Desa;
 - 4) menetapkan kebijakan pengamanan aset Desa;
 - 5) mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset Desa yang bersifat strategis melalui musyawarah Desa;
 - 6) menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset Desa sesuai batas kewenangan; dan
 - 7) menyetujui usul pemanfaatan aset Desa selain tanah dan/atau bangunan.
 - b. Pembantu Pengelola Aset Desa:
 - 1) meneliti rencana kebutuhan aset Desa;
 - 2) meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset Desa;
 - 3) mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset desa yang telah di setujui oleh Kepala Desa;

- 4) melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa; dan
 - 5) melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset Desa.
- c. Petugas/Pengurus Aset Desa:
- 1) mengajukan rencana kebutuhan aset Desa;
 - 2) mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APB Desa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
 - 3) melakukan inventarisasi aset Desa;
 - 4) mengamankan dan memelihara aset Desa yang dikelolanya; dan
 - 5) menyusun dan menyampaikan laporan aset Desa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Igrimranak

Pada tanggal 04 Januari 2025

Kepala Desa Igrimranak



LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Igrimranak

Nomor : 140/04/2025

Tanggal : 04 Januari 2025

Tentang : Penetapan Pemegang Kekuasaan
Pengelolaan Aset Desa, Pembantu
Pengelola Aset dan Petugas/
Pengurus Aset Desa Tahun 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	JOKO TRISADONO	KEPALA DESA	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa
2.	ALIF NUR AZIZ	Sekretaris Desa	Pembantu Pengelola Aset Desa
3.	SLAMET RIYANTO	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	Petugas / Pengurus Aset Desa

Kepala Desa Igrimranak



JOKOTRISADONO